



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Alias Manra Bin Larima
2. Tempat lahir : Tonasa, Kabupaten Pangkep
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Balocci, Kampung Limbua, Kelurahan Tonasa, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Alias MANRA Bin LARIMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Kesempatan untuk bermain judi" dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD Alias MANRA Bin LARIMA dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone OPPO F7 warna hitam dengan Imei1 868473035547454 dan Imei2 868473035547447.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebanyak Rp. 552.000 (Lima Ratus Lima Puluh Dua ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, disamping itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-02/Pangkep/Eku.2/01/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AHMAD Alias MANRA Bin LARIMA** pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022 bertempat di jalan Porors Balocci Kel. Tonasa Kec. Balocci, Kab. Pangkep atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal adanya laporan masyarakat bahwa di Jalan Poros Balocci, Kampung Limbua, Kec. Balocci, Kab. Pangkep Sering Ada Yang Melakukan permainan judi Togel kemudian **saksi Arman Kamaluddin** dan **saksi II M. Rian Aprilianto** Bersama Tim polres pangkep melakukan patroli dan penyelidikan ketempat tersebut, dimana ditemukan **terdakwa** yang sedang duduk-duduk di balai-balai dekat rumahnya kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan terdakwa melakukan permainan judi (TOGEL) di Handphone milik **terdakwa** serta ditemukan bukti chat pemasangan kupon putih/togel di WA milik **terdakwa** dari **saksi III Yusuf Saimang** (*dalam berkas terpisah*).

Selanjutnya berdasarkan bukti chat tersebut **saksi Arman** dan **saksi II M.Rian** melakukan pencarian terhadap **saksi III Yusuf** yang ditemukan di salah satu warung Kopi di Jalan Poros Tonasa, Kelurahan Tonasa,1, Kec. Balocci, Kab. Pangkep kemudian **terdakwa** dan **saksi III Yusuf** diamankan ke Polres Pangkep berserta barang bukti yaitu 1 (Satu) Unit handphone merk oppo F7 warna hitam dengan imei1 868473035547454. Ime2 868473035547447 dan Uang tunai sebanyak Rp.552.000 (Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Bahwa **saksi III Yusuf** telah melakukan pemasangan kupon putih/togel kepada **terdakwa** melalui pesan WA ke nomor 0882019438451 Â pada tanggal 15 Nopember 2022 jam 22.58 Wita dengan memasang taruhan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) dengan dua nomor togel yaitu nomor 78 dan nomor 378. Kemudian **saksi III Yusuf** menelfon **terdakwa** bahwa uang taruhan akan diserahkan besok di warkop jalan Poros Tonasa 1. Bahwa **saksi III Yusuf** memasang atau membeli nomor togel kepada **terdakwa** karena adanya teman yang bercerita

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **terdakwa** memiliki akun togel dan selalu menyiapkan saldo jika ada orang yang ingin memasang atau membeli nomor togel.

Bahwa **terdakwa** melakukan permainan judi togel dengan mendownload aplikasi judi dengan nama JACK TOTO, selanjutnya membuat akun atas nama AHMAD77 dengan password "tonasa80" kemudian melakukan top up ke aplikasi DANA milik **terdakwa** dengan nomor 082291119731 selanjutnya dari aplikasi DANA, **terdakwa** transfer ke aplikasi DANA milik bandar yang telah dicantumkan di dalam aplikasi tersebut tetapi aplikasi DANA milik bandar sewaktu-waktu dapat berubah. Selanjutnya terdakwa masuk ke aplikasi JACK TOTO menggunakan akun dan password tersebut, kemudian melakukan deposit sebesar taruhan yang akan di taruhkan selanjutnya memasang nomor togel miliknya dan nomor togel orang lain dan Apabila ada nomor togel yang dipasang naik atau menang maka **terdakwa** melakukan penarikan uang kemenangan dengan cara masuk ke dalam aplikasi JACK TOTO kemudian memilih menu WHITDRAW untuk melakukan penarikan uang kemenangan. **Terdakwa** melakukan permainan judi (Togel) sebagai mata Pencarian atau penambah penghasilan jika tidak mendapatkan orderan atau panggilan sebagai Sopir Mobil.

Bahwa **terdakwa** menerima pemasangan kupon putih/ togel melalui pesan WA atau menelfon ke nomor WA 0882019438451 milik **terdakwa** kemudian dipasangkan menggunakan aplikasi JACK TOTO milik **terdakwa** dengan keuntungan, apabila nomor togel yang dipasang angka 2 dengan jumlah pasangan Rp.1000,- (seribu Rupiah) dan mendapat kemenangan maka bandar membayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), kemudian dibayarkan kepada orang yang memasang sebanyak Rp.60.000,-(enam puluh ribu Rupiah) sehingga **terdakwa** memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah), selanjutnya pasangan 3 angka dengan jumlah pemasangan Rp.1000,- (seribu Rupiah) dan mendapat kemenangan bandar membayar sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) kemudian dibayarkan kepada orang yang memasang sebanyak Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya pasangan 4 angka dengan jumlah pemasangan Rp.1000,- (seribu Rupiah) dan mendapat kemenangan bandar membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kemudian dibayarkan kepada orang yang memasang sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus Rupiah) memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil kemenangan yang diperoleh dari bandar dibayarkan melalui akun DANA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya dimana **terdakwa** tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AHMAD Alias MANRA Bin LARIMA** pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022 bertempat di jalan Porors Balocci Kel. Tonasa Kec. Balocci, Kab. Pangkep atau setidak tidaknya masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, *Menggunakan kesempatan main judi, yang di adakan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal adanya laporan masyarakat bahwa di Jalan Poros Balocci, Kampung Limbua, Kec. Balocci, Kab. Pangkep Sering Ada Yang Melakukan permainan judi Togel kemudian **saksi** Arman Kamaluddin dan **saksi II** M. Rian Aprilianto Bersama Tim polres pangkep melakukan patroli dan penyelidikan ketempat tersebut, dimana ditemukan **terdakwa** yang sedang duduk-duduk di balai-balai dekat rumahnya kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan **terdakwa** melakukan permainan judi (TOGEL) di Handphone milik tersangka serta ditemukan bukti chat pemasangan kupon putih/togel di WA milik **terdakwa** dari saksi III Yusuf Saimang (*dalam berkas terpisah*).

Selanjutnya berdasarkan bukti chat tersebut **saksi** Arman dan **saksi II** M.Rian melakukan pencarian terhadap **saksi III** Yusuf yang ditemukan di salah satu warung Kopi di Jalan Poros Tonasa, Kelurahan Tonasa,1, Kec. Balocci, Kab. Pangkep kemudian **terdakwa** dan **saksi III** Yusuf diamankan ke Polres Pangkep berserta barang bukti yaitu 1 (Satu) Unit handphone merk oppo F7 warna hitam dengan imei1 868473035547454. Ime2 868473035547447 dan Uang tunai sebanyak Rp.552.000 (Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Bahwa **terdakwa** melakukan permainan judi (Togel) menggunakan aplikasi judi dengan nama JACK TOTO dan membuat akun atas nama AHMAD77 dengan password "tonasa80" kemudian melakukan top up ke aplikasi DANA milik **terdakwa** dengan nomor 082291119731 selanjutnya dari aplikasi DANA, **terdakwa** transfer ke aplikasi DANA milik bandar yang telah dicantumkan di dalam aplikasi tersebut tetapi aplikasi DANA milik bandar sewaktu-waktu dapat berubah. Selanjutnya **terdakwa** masuk ke aplikasi JACK TOTO menggunakan akun dan password yang telah dibuat sebelumnya,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan deposit sebesar taruhan yang akan di taruhkan selanjutnya memasang nomor togel.

Bahwa apabila ada nomor togel yang dipasang naik atau menang maka terdakwa melakukan penarikan uang kemenangan dengan cara masuk ke dalam aplikasi JACK TOTO kemudian memilih menu WHITDRAW untuk melakukan penarikan uang kemenangan.

Bahwa **terdakwa** melakukan permainan judi (Togel) sebagai mata Pencarian atau penambah penghasilan jika tidak mendapatkan orderan atau panggilan sebagai Supir Mobil dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yusuf Cimang Alias Biccū Bin Simang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi yang melakukan pembelian dan memasang nomer kupon putih (togel) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 pukul 22.58 WITA;
 - Bahwa Saksi juga diamankan oleh Anggota Polres Pangkep terkait kupon putih di salah satu warung kopi Jalan Poros Tonasa, Kelurahan Tonasa 1 Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep sekitar pukul 16.30 WITA;
 - Bahwa Terdakwa memiliki aplikasi account pasang togel yaitu "JACK TOTO TOGEL";
 - Bahwa untuk pemasangan togel dalam sehari ada 4 (empat) putaran atau 4 (empat) kali pemasangan diantaranya pagi untuk putaran Kamboja, siang putaran Sydney, sore menjelang malam ada putaran Singapore dan malamnya putaran Hongkong dan dalam sehari Saksi membeli atau memasang 2 (dua) kali nomor togel pada Terdakwa dan dalam seminggu biasanya Saksi memasang sebanyak 4 (empat) kali dan itu Saksi lakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - Bahwa cara Saksi membeli atau memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara mengechat melalui Whatsaap dengan menuliskan nomor yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Saksi pasang dan jumlah uang yang akan Saksi pasang pada nomor tersebut dan setelah itu Saksi janji bertemu untuk memberikan uang pasangan atau taruhan Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli atau memasang kupon putih atau togel kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) nomor yang Saksi beli yaitu nomor 78 dan 378;
- Bahwa selain Saksi, yang biasa memesan atau membeli kupon putih atau togel kepada Terdakwa adalah Saudara Basir, selain itu Saksi tidak tahu karena biasanya orang memesan atau membeli kupon putih atau togel melalui chat whatsapp nanti ketika nomor yang dipesan orang naik atau kena baru Terdakwa menemui orang tersebut di warkop;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir rental;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **Arman Kamaluddin Bin Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa yang melakukan permainan judi (togel);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Poros Ballocci, Kampung Limbua, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan unit operasional reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang awalnya Saksi dan tim mendapatkan laporan informasi lisan dari masyarakat jika di Jalan Poros Ballocci, Kampung Limbua, Kecamatan Ballocci, Kabupaten Pangkep sering ada yang melakukan perjudian togel sehingga atas dasar informasi tersebut, Saksi dan tim melakukan patroli serta melakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi, Saksi mendapatkan Terdakwa sedang duduk-duduk di balai-balai dekat rumahnya dan melakukan pemeriksaan lalu menemukan jika Terdakwa melakukan perjudian togel di handphone miliknya dengan adanya bukti chat di Whatsapp milik Terdakwa dari Saksi Yusuf yang telah memasang kupon putih atau togel kepada Terdakwa sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 16 November 2022 selanjutnya Saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Saksi Yusuf dan menemukannya di salah satu warung kopi di Jalan Poros Tonasa, Kelurahan Tonasa 1, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi dan tim membawa Terdakwa dan Saksi Yusuf ke Polres Pangkep untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa peranan Terdakwa sebagai bandar yang menerima apabila ada orang yang akan memasang nomor togel sedangkan Saksi Yusuf adalah orang yang memasang nomor togel atau kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan imei 868473035547454 dan imei 868473035547447 dan uang tunai sebesar Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi togel yakni dengan mendownload aplikasi "JACK TOTO" kemudian membuat akun atas nama "AHMAD77" dengan password "tonasa80" selanjutnya melakukan top up ke aplikasi DANA dengan nomor 082291119731 kemudian dari aplikasi DANA Terdakwa transfer ke aplikasi DANA milik bandar yang telah dicantumkan di dalam aplikasi tersebut namun nomor DANA milik bandar tersebut sewaktu-waktu sering berubah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam aplikasi "JACK TOTO" lalu melakukan deposit sebesar nilai taruhan yang akan ditaruhkan setelah itu Terdakwa memasang nomor togel miliknya dan apabila ada nomor togel yang dipasang naik atau menang maka selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang kemenangan dengan cara masuk ke dalam aplikasi "JACK TOTO" kemudian memilih menu WHITDRAW sedangkan Saksi Yusuf dengan cara menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 November pukul 22.58 WITA, mengechat Terdakwa dengan mengetik nomor dan jumlah uang taruhan yang akan Saksi Yusuf beli atau pasang dan memberikan uang taruhannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan judi togel dan ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar jam 16.30

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di samping rumah Terdakwa di Jalan Poros Balloci, Kampung Limbua, Kelurahan Tonasa, Kecamatan Balloci, Kabupaten Pangkep;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi togel yakni dengan mendownload aplikasi permainan judi "JACK TOTO" kemudian membuat akun atas nama "AHMAD77" dengan password "tonasa80" selanjutnya melakukan top up ke aplikasi DANA dengan nomor 082291119731 kemudian dari aplikasi DANA Terdakwa transfer ke aplikasi DANA milik bandar yang telah dicantumkan di dalam aplikasi tersebut namun nomor DANA milik bandar tersebut sewaktu-waktu sering berubah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam aplikasi "JACK TOTO" lalu melakukan deposit sebesar nilai taruhan yang akan ditaruhkan setelah itu Terdakwa memasang nomor togel miliknya dan apabila ada nomor togel yang dipasang naik atau menang maka selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang kemenangan dengan cara masuk ke dalam aplikasi "JACK TOTO" kemudian memilih menu WHITDRAW, selain pasangan nomor Terdakwa juga ada beberapa teman-teman Terdakwa yang ikut memasang nomor togel melalui Terdakwa yakni Saksi Yusuf pada tanggal 15 November 2022 dan Saudara Basir pada tanggal 16 November 2022 dengan cara langsung datang ke rumah Terdakwa dengan membawa catatan nomor yang ingin dipasang dan uang tunai jumlah taruhan dan sebagian ada juga yang ingin memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan catatan nomor togel dan jumlah taruhan yang dipasang ke nomor Whatsapp Terdakwa 0882019438451;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pemasangan nomor togel sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa apabila Terdakwa menerima uang tunai dari orang-orang yang memesan nomor togel, uang tersebut Terdakwa langsung top up ke aplikasi DANA Terdakwa kemudian didepositkan di akun togel Terdakwa sendiri lalu Terdakwa pasang nomor togel sesuai pesanan orang-orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima pemasangan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai bandar namun hanya sebagai pengepul apabila ada orang yang ingin memasang nomor togel kepada Terdakwa melalui aplikasi "JACK TOTO" yang Terdakwa miliki dan selain itu Terdakwa juga memasang pribadi untuk diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menerima pemasangan nomor togel dari Saudara Basir yang datang ke rumah Terdakwa dengan total pemasangan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk dipasang di putaran Kamboja dan nomor milik Terdakwa maupun Saudara Basir ada yang naik (menang) dan uang hasil kemenangan Saudara Basir belum sempat Terdakwa serahkan karena Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian namun telah Terdakwa WITHDRAW ke aplikasi DANA milik Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menerima pesanan nomor togel yaitu:
 - a. Apabila menang dua angka (2D) maka bandar di aplikasi JACK TOTO membayarkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun Terdakwa hanya menyerahkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)X Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemasang sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk kali Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - b. Sedangkan kemenangan tiga angka (3D) maka bandar di aplikasi JACK TOTO membayarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun Terdakwa hanya menyerahkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)X Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemasang sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kali Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - c. Sedangkan kemenangan empat angka (4D) maka bandar di aplikasi JACK TOTO membayarkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun Terdakwa hanya menyerahkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)X Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemasang sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kali Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa ada pilihan jam pemasangan nomor togel yakni Kamboja mulai jam 07.00 WITA sampai jam 13.00 WITA, Sydney mulai jam 07.00 WITA sampai jam 15.00 WITA, Singapura dari jam 07.00 WITA sampai jam 18.00 WITA dan Hongkong dari jam 07.00 WITA sampai jam 23.00 WITA;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan ime1 868473035547454 dan ime2 868473035547447 merupakan milik Terdakwa yang digunakan memasang nomor togel di aplikasi "JACK TOTO" dan uang tunai sebesar Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) adalah uang Saudara

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basir sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya merupakan uang di dalam dompet milik Terdakwa yang diamankan petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan Imei1 868473035547454 dan Imei2 868473035547447;
2. Uang tunai sebesar Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
yang mana dari barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum tersebut, dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 104/PenPid. B-SITA/2022/PN Pkj tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar jam 16.30 WITA di samping rumah Terdakwa di Jalan Poros Balloci, Kampung Limbua, Kelurahan Tonasa, Kecamatan Balloci, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi togel yakni dengan mendownload aplikasi permainan judi "JACK TOTO" kemudian membuat akun atas nama "AHMAD77" dengan password "tonasa80" selanjutnya melakukan top up ke aplikasi DANA dengan nomor 082291119731 kemudian dari aplikasi DANA Terdakwa transfer ke aplikasi DANA milik bandar yang telah dicantumkan di dalam aplikasi tersebut namun nomor DANA milik bandar tersebut sewaktu-waktu sering berubah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam aplikasi "JACK TOTO" lalu melakukan deposit sebesar nilai taruhan yang akan ditaruhkan setelah itu Terdakwa memasang nomor togel miliknya dan apabila ada nomor togel yang dipasang naik atau menang maka selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang kemenangan dengan cara masuk ke dalam aplikasi "JACK TOTO" kemudian memilih menu WHITDRAW, selain pasangan nomor Terdakwa juga ada beberapa teman-teman Terdakwa yang ikut memasang nomor togel melalui Terdakwa yakni

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yusuf pada tanggal 15 November 2022 dan Saudara Basir pada tanggal 16 November 2022 dengan cara langsung datang ke rumah Terdakwa dengan membawa catatan nomor yang ingin dipasang dan uang tunai jumlah taruhan dan sebagian ada juga yang ingin memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan catatan nomor togel dan jumlah taruhan yang dipasang ke nomor Whatsapp Terdakwa 0882019438451;

- Bahwa apabila Terdakwa menerima uang tunai dari orang-orang yang memesan nomor togel, uang tersebut Terdakwa langsung top up ke aplikasi DANA Terdakwa kemudian didepositkan di akun togel Terdakwa sendiri lalu Terdakwa pasang nomor togel sesuai pesanan orang-orang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menerima pesanan nomor togel yaitu:
 - a. Apabila menang dua angka (2D) maka bandar di aplikasi JACK TOTO membayarkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun Terdakwa hanya menyerahkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) X Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemasang sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk kali Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - b. Sedangkan kemenangan tiga angka (3D) maka bandar di aplikasi JACK TOTO membayarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun Terdakwa hanya menyerahkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) X Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemasang sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kali Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - c. Sedangkan kemenangan empat angka (4D) maka bandar di aplikasi JACK TOTO membayarkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun Terdakwa hanya menyerahkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemasang sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kali Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa ada pilihan jam pemasangan nomor togel yakni Kamboja mulai jam 07.00 WITA sampai jam 13.00 WITA, Sydney mulai jam 07.00 WITA sampai jam 15.00 WITA, Singapura dari jam 07.00 WITA sampai jam 18.00 WITA dan Hongkong dari jam 07.00 WITA sampai jam 23.00 WITA;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menerima pemasangan nomor togel dari Saudara Basir yang datang ke rumah Terdakwa dengan total pemasangan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk dipasangkan di putaran Kamboja dan nomor milik Terdakwa maupun Saudara Basir ada yang naik (menang) dan uang hasil kemenangan Saudara Basir belum sempat Terdakwa serahkan karena Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian namun telah Terdakwa WITHDRAW ke aplikasi DANA milik Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir rental dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan imei1 868473035547454 dan imei2 868473035547447 merupakan milik Terdakwa yang digunakan memasang nomor togel di aplikasi "JACK TOTO" dan uang tunai sebesar Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) adalah uang Terdakwa yang diamankan petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj



2. Tanpa Hak;

3. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Ahmad Alias Manra Bin Larima yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar diri Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “barangsiapa” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua “**Tanpa hak**” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permainan judi** (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga jika pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selain itu, termasuk pula dalam *hazardspel* disini adalah juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi togel yakni dengan mendownload aplikasi permainan judi "JACK TOTO" kemudian membuat akun atas nama "AHMAD77" dengan password "tonasa80" selanjutnya melakukan top up ke aplikasi DANA dengan nomor 082291119731 kemudian dari aplikasi DANA Terdakwa transfer ke aplikasi DANA milik bandar yang telah dicantumkan di dalam aplikasi tersebut namun nomor DANA milik bandar tersebut sewaktu-waktu sering berubah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam aplikasi "JACK TOTO" lalu melakukan deposit sebesar nilai taruhan yang akan ditaruhkan setelah itu Terdakwa memasang nomor togel miliknya dan apabila ada nomor togel yang dipasang naik atau menang maka selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang kemenangan dengan cara masuk ke dalam aplikasi "JACK TOTO" kemudian memilih menu WHITDRAW, selain pasangan nomor Terdakwa juga ada beberapa teman-teman Terdakwa yang ikut memasang nomor togel melalui Terdakwa yakni Saksi Yusuf pada tanggal 15 November 2022 dan Saudara Basir pada tanggal 16 November 2022 dengan cara langsung datang ke rumah Terdakwa dengan membawa catatan nomor yang ingin dipasang dan uang tunai jumlah taruhan dan sebagian ada juga yang ingin memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan catatan nomor togel dan jumlah taruhan yang dipasang ke nomor Whatsapp Terdakwa 0882019438451;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa menerima uang tunai dari orang-orang yang memesan nomor togel, uang tersebut Terdakwa langsung top up ke aplikasi DANA Terdakwa kemudian didepositkan di akun togel Terdakwa sendiri lalu Terdakwa pasang nomor togel sesuai pesanan orang-orang;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menerima pesanan nomor togel yaitu:

- a. Apabila menang dua angka (2D) maka bandar di aplikasi JACK TOTO membayarkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap pemasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun Terdakwa hanya menyerahkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)XRp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemasang sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk kali Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- b. Sedangkan kemenangan tiga angka (3D) maka bandar di aplikasi JACK TOTO membayarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun Terdakwa hanya menyerahkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)XRp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemasang sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kali Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- c. Sedangkan kemenangan empat angka (4D) maka bandar di aplikasi JACK TOTO membayarkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun Terdakwa hanya menyerahkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)XRp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemasang sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kali Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa ada pilihan jam pemasangan nomor togel yakni Kamboja mulai jam 07.00 WITA sampai jam 13.00 WITA, Sydney mulai jam 07.00 WITA sampai jam 15.00 WITA, Singapura dari jam 07.00 WITA sampai jam 18.00 WITA dan Hongkong dari jam 07.00 WITA sampai jam 23.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menerima pemasangan nomor togel dari Saudara Basir yang datang ke rumah Terdakwa dengan total pemasangan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk dipasangkan di putaran Kamboja dan nomor milik Terdakwa maupun Saudara Basir ada yang naik (menang) dan uang hasil kemenangan Saudara Basir belum sempat Terdakwa serahkan karena Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian namun telah Terdakwa WITHDRAW ke aplikasi DANA milik Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir rental dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan imei1 868473035547454 dan imei2 868473035547447 merupakan milik Terdakwa yang digunakan memasang nomor togel di aplikasi "JACK TOTO" dan uang tunai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) adalah uang Terdakwa yang diamankan petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut cukup menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi yakni dengan mendownload aplikasi permianan judi "JACK TOTO" kemudian membuat akun atas nama "AHMAD77" dengan password "tonasa80" selanjutnya melakukan top up ke aplikasi DANA dengan nomor 082291119731 kemudian dari aplikasi DANA Terdakwa transfer ke aplikasi DANA milik bandar yang telah dicantumkan di dalam aplikasi tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam aplikasi "JACK TOTO" lalu melakukan deposit sebesar nilai taruhan yang akan ditaruhkan setelah itu Terdakwa memasang nomor togel miliknya dan apabila ada nomor togel yang dipasang naik atau menang maka selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang kemenangan dengan cara masuk ke dalam aplikasi "JACK TOTO" kemudian memilih menu WHITDRAW, selain itu beberapa teman-teman Terdakwa juga ikut memasang nomor togel melalui Terdakwa yakni Saksi Yusuf pada tanggal 15 November 2022 dan Saudara Basir pada tanggal 16 November 2022 dengan cara langsung datang ke rumah Terdakwa dengan membawa catatan nomor yang ingin dipasang dan uang tunai jumlah taruhan dan sebagian ada juga yang ingin memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan catatan nomor togel dan jumlah taruhan yang dipasang ke nomor Whatsapp Terdakwa 0882019438451 dan apabila Terdakwa menerima uang tunai dari orang-orang yang memesan nomor togel, uang tersebut Terdakwa langsung top up ke aplikasi DANA Terdakwa kemudian didepositkan di akun togel Terdakwa sendiri lalu Terdakwa pasangkan nomor togel sesuai pesanan orang-orang, lalu keuntungan Terdakwa dari hasil menerima pesanan nomor togel apabila menang dua angka (2D) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk kali Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan kemenangan tiga angka (3D) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kali Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan kemenangan empat angka (4D) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) serta Terdakwa tidak memiliki ijin yang dari pihak yang berwenang, yang mana permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tidak mempunyai hak dan atau kewenangan menurut hukum untuk mengadakan perjudian tersebut tidak disertai ijin pejabat yang berwenang, dan jika itu dilakukan maka haruslah dia mendapat ijin atau ijin khusus dari pejabat yang sah atau berwenang untuk mengeluarkan atau memberikan ijin atau ijin khusus tersebut dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum di atas dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir rental dan tidak memiliki ijin yang dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi, yang mana permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dengan melanggar ketentuan Pasal 303, sehingga dengan demikian unsur ke-2 “**tanpa hak**” telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur “**barangsiapa**” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah hanya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar



Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan Imei1 868473035547454 dan Imei2 868473035547447 serta uang tunai sebesar Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Alias Manra Bin Larima** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan Imei1 868473035547454 dan Imei2 868473035547447;
 - Uang tunai sebesar Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari **Kamis, tanggal 23 Februari 2023**, oleh kami, **Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ayu Atriani Said, S.H.** dan **Tiara Khurin In Firdaus, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 27 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Wahidah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh **Dudi Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahidah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pkj